



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 339 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet;
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan, Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH TAHUN.

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Daerah Tahun 2021 Selanjutnya Disebut Panitia Penjualan Lelang Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penjualan Lelang Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Bertugas:

1. Melakukan persiapan administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan penjualan dalam bentuk lelang Barang Milik Daerah berupa:


- a. Surat Keputusan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - b. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah yang menjadi objek lelang berada dalam penguasaan;
 - c. Foto Barang Milik daerah yang menjadi objek lelang dalam format 4 dimensi;
 - d. Asli dan/atau foto kopi bukti kepemilikan/hak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Surat pernyataan/keterangan tidak menguasai bukti kepemilikan/hak beserta alasannya (Jika Bukti Kepemilikan/Hal Tidak dikuasai);
2. Melaksanakan penjualan dalam bentuk lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pemindah-tanganan.
 3. Menyusun risalah lelang dan kutipan risalah lelang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan disampaikan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Melalui Panitia Penjualan.
 4. Melapor Seluruh Hasil Kegiatan Penjualan Dalam Bentuk Lelang Kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



RAIS D. ADAM

Tembusan :


1. Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bupati Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bupati Banggai Kepulauan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Kepala BPKAD	Ketua
5	Kepala Bidang Aset BPKAD	Sekretaris
6	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Anggota
10	Auditor Inspektorat	Anggota
11	Leksi Melapa/ Staf Bidang Aset	Anggota
12	Cakram Candra Utomo/ Staf Bidang Aset	Anggota
13	Risdianto Malota, S.AP/ Staf Bidang Aset	Anggota
14	Ahmad Fauzan S. Akun/ Staf Bidang Aset	Anggota
15	Wiwin Listiadi Ningrum, S.Pd/ Staf Bidang Aset	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama/jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3
	TIM KPKNL	PANITIA LELANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



R. RAIS D. ADAM